



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pedoman Penyusunan *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam bidang tugas perencanaan dan penelitian pengembangan.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta pembangunan kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga Kabupaten Gunung Mas dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga Negara maupun penduduk secara perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah jumlah penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
16. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.


KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	g

f

17. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
18. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
23. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
24. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Arah Kebijakan
Pasal 2

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Mas
- (3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penerima hasil pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- (5) Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (4), berpedoman pada RPJMD dan RPJPD Kabupaten Gunung Mas



yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Utama Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah untuk mewujudkan :
 - a. penduduk tumbuh seimbang;
 - b. manusia indonesia yang sehat jasmani, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. keluarga indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis;
 - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya, dan integrasi untuk pengambilan keputusan publik.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi Pelaksanaan GPDK Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui :
 - a. pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. peningkatan kualitas penduduk;
 - c. pembangunan keluarga;
 - d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
 - e. penataan administrasi kependudukan.
- (2) Strategi pelaksanaan GDPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satu dokumen yang memuat 5 pilar GDPK

BAB III


PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pengaturan fertilitas; dan



- b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program Keluarga Berencana.
- (3) Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- Pendewasaan usia perkawinan;
 - pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - penggunaan alat, obat dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
 - peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
- penurunan angka kematian ibu hamil;
 - penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan melalui :
- penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
 - peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksestabilitas pangan penduduk; dan
 - pengurangankesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, non formal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	S

f

- a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis, Pemerintah Daerah melakukan :
- a. pembangunan keluarga yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - b. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (6) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.
- (7) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui :
- a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 7

- (1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Pemerintah Daerah melakukan :
- a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :
- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
 - b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 8

Untuk penataan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Pemerintah Daerah melakukan :

KABAG HUKUM	KASUBBAG
✍	✍

✍

- a. penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan
Kabupaten Gunung Mas
Pasal 9

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian dan tahapan GDPK Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Koordinasi GDPK Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural, yang melibatkan unsur Perangkat Daerah, unsur Perguruan Tinggi dan Tenaga Ahli Kependudukan.

BAB IV
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas
Pasal 12

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas berkedudukan di Kuala Kurun dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 14

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Kabupaten Gunung Mas;
- b. memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	✍

- c. mengintegrasikan GDPK Kabupaten Gunung Mas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Tim dan Kelompok Kerja
Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. pokja; dan
 - d. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PD dan lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas, dapat dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan keluarga;
 - d. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan mobilitas Penduduk;
 - e. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan database kependudukan;
- (3) Anggota Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Ketua Kelompok Kerja yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	e

- b. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
- c. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK kepada tim penyusun pembangunan kependudukan Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing; dan
- d. evaluasi penyusunan GDPK Mas sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing.

Pasal 18

Untuk membantu Tim GDPK dibentuk Sekretariat yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 19**

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 20

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas dapat mengundang pimpinan/ pejabat instansi terkait, ahli, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat.

Pasal 21

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai rincian tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap memperhatikan dasar hukum mengenai kelembagaan kependudukan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↑	↪

PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 13 Agustus 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan asli nya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDIANTO, SH
NIP. 19700617 200501 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 563